

**KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN RELOKASI
PASCABENCANA TANAH LONGSOR DI DESA PASIR MADANG,
KECAMATAN SUKAJAYA, KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

PRIMA NUR ERLITA

NIT. 22314254

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

A landslide in Pasir Madang Village, Sukajaya Subdistrict, Bogor Regency caused damage to residential areas and prompted the government to designate a relocation site for the affected communities. The selection of the relocation site must not only take safety considerations into account but also comply with the applicable spatial plan. This study aims to identify the factors considered in the designation of the relocation area and to analyze the compliance of land use in the relocation area with the 2024-2044 Bogor Regency Spatial Plan (RTRW).

This study employs a qualitative method with a spatial descriptive approach based on Geographic Information Systems (GIS). Data collection was conducted through interviews, observations, document reviews, and spatial data, including land-use maps, administrative boundaries, and the Regional Spatial Plan (RTRW). Qualitative descriptive analysis was used to identify the factors influencing the designation of relocation areas, and overlay techniques were employed to analyze the compatibility of land use in the relocation areas with the 2024-2044 Bogor Regency Spatial Plan (RTRW).

The research results show that the designation of relocation areas based on the PVMBG study took into account morphological conditions, slope gradients, geological conditions, landslide vulnerability levels, land ownership status, and the availability of facilities and infrastructure. A suitability analysis indicates that land use in Pasir Madang Village is predominantly in the “compliant” category according to the RTRW at 67.57%, while the “non-compliant” category accounts for 32.60%. The relocation area is located within an agricultural zone, and its land use is in accordance with the guidelines of the Bogor Regency RTRW, thereby supporting disaster mitigation efforts and the sustainability of settlements for affected communities.

Keywords: *Land Use Suitability, Relocation Area Designation, Spatial Plans, Post-Landslide Disaster*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kebaruan Penelitian (Novelty)	7
B. Landasan Teori.....	15
1. Penggunaan Tanah.....	15
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	16
3. Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW.....	17
4. Penataan Ruang	18

	Halaman
5. Kawasan Relokasi.....	20
6. Bencana Tanah Longsor	22
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional.....	27
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	33
A. Kondisi Geografis dan Administratif Wilayah Kabupaten Bogor	33
B. Gambaran Umum Kecamatan Sukajaya.....	33
C. Gambaran Umum Desa Pasir Madang	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Kawasan Relokasi Pascabencana Tanah Longsor	39
B. Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah Kawasan Relokasi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor	49
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang secara geografis sangat rawan terhadap bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik alam Indonesia berupa zona pertemuan lempeng tektonik, kemiringan lereng yang cukup ekstrem, serta curah hujan yang tinggi. Wilayah Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Sukajaya, dengan topografi perbukitan yang curam dan intensitas curah hujan yang tinggi, menjadikan daerah ini sebagai salah satu zona dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana longsor. Kerentanan wilayah terhadap longsor tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geologis dan iklim, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan dan ruang.

Perkembangan kehidupan manusia dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang menyebabkan tanah menjadi salah satu unsur yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan lahan usaha, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Menurut Arisaputra (2015:55), menyatakan bahwa sebagian besar manusia bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan, baik melalui kegiatan pertanian, perkebunan, maupun sebagai tempat bermukim, bahkan pada akhirnya tanah juga menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, sehingga pemanfaatannya harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Agar tidak disalahgunakan dalam hal peruntukan, penggunaan, atau pemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan negara terhadap tanah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berbunyi sebagai berikut: *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Kata “dikuasai” tidak berarti bahwa negara memiliki tanah tersebut secara

langsung, melainkan menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur pemanfaatan, ketersediaan, dan pemeliharaan tanah. Dengan demikian, negara berwenang menetapkan aturan mengenai hubungan hukum yang mengikat orang dengan tanahnya, dan mengatur tindakan hukum yang dilakukan terhadap tanah tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa. Perubahan bentuk dan kondisi fisik lahan akibat bencana alam, seperti tanah longsor, dapat menyebabkan terganggunya fungsi ruang yang sebelumnya dimanfaatkan untuk permukiman maupun kegiatan ekonomi. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan penataan kembali ruang agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan ketentuan perencanaan wilayah dan aman bagi masyarakat.

Desa Pasir Madang menghadapi fenomena alam berupa bencana tanah longsor yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut (Fitriani & Patmiati, 2019). Peristiwa bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 1 Januari 2020. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Bogor, tercatat 8 orang menjadi korban, dengan 6 orang ditemukan meninggal dunia dan 2 orang lainnya dinyatakan hilang. Tingginya intensitas curah hujan menjadi faktor utama yang memicu terjadinya longsor di wilayah tersebut (BPBD Kabupaten Bogor, 2020). Wilayah ini berada pada zona perbukitan/lereng dengan kemiringan lahan relatif curam, sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga merusak berbagai infrastruktur serta menimbulkan ketidakpastian dalam penataan ruang yang sudah ada. Peristiwa tanah longsor menjadi pengingat bahwa penataan ruang perlu disesuaikan kembali setelah bencana agar dampaknya tidak semakin meluas (Fauza Pratiwi dkk., 2022). Dahulu, Desa Pasir Madang di Kecamatan Sukajaya secara

ekologis merupakan bagian hulu dari sistem daerah aliran sungai (DAS), seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air. Namun seiring berjalannya waktu, wilayah yang awalnya berperan penting dalam menyerap air hujan tersebut berubah fungsi karena telah ditempati oleh masyarakat. Akibat perubahan tersebut, kemampuan lahan untuk menyerap air menurun, karena pada saat curah hujan tinggi, air tidak terserap secara optimal sehingga menimbulkan erosi permukaan dan akhirnya menyebabkan tanah longsor. Oleh sebab itu, pembangunan permukiman sebaiknya tidak dilakukan di kawasan rawan longsor agar risiko dan dampak bencana di masa depan dapat dikurangi (Miftakhul Huda dkk., 2024).

Berdasarkan kondisi di atas, bencana tanah longsor di Desa Pasir Madang mengakibatkan kerusakan pada kawasan permukiman, lahan pertanian, dan berbagai infrastruktur sehingga sebagian wilayah tidak lagi layak dihuni dan memerlukan penataan kembali pascabencana. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan kawasan relokasi bagi masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Relokasi dilakukan untuk memindahkan masyarakat dari wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi ke lokasi yang dinilai lebih aman (Sepriyansyah, 2014). Namun, penetapan kawasan relokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan dari ancaman tanah longsor, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kawasan relokasi harus berada pada zona yang diperuntukkan bagi permukiman dan tidak bertentangan dengan kebijakan penataan ruang daerah. Selain itu, penetapan kawasan relokasi juga perlu mempertimbangkan kondisi fisik lahan, tingkat kerawanan bencana, status penguasaan tanah, ketersediaan sarana dan prasarana, dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Dampak bencana tanah longsor di Desa Pasir Madang tidak hanya berupa kerusakan pada kawasan permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang yang memerlukan penataan kembali pascabencana. Tanah yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai permukiman tidak lagi layak dihuni akibat kerusakan fisik lahan dan meningkatnya risiko bencana, sehingga diperlukan upaya penataan ruang untuk mendukung proses pemulihan wilayah terdampak. Oleh karena itu, penetapan kawasan relokasi menjadi salah satu langkah strategis dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk menjamin keselamatan masyarakat. Penetapan kawasan relokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan dari ancaman bencana, tetapi juga harus memperhatikan kondisi fisik lahan, kesesuaian terhadap rencana tata ruang, ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak. Oleh karena itu, diperlukan kajian kelayakan lokasi sebagai dasar dalam menentukan lokasi relokasi yang tepat.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan kawasan relokasi serta menganalisis kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi terhadap regulasi penataan ruang yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan relokasi yang aman, sesuai dengan rencana tata ruang, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian ini sebagai dasar dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Kesesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Relokasi Pascabencana Tanah Longsor Di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang?
2. Bagaimana kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi di Desa Pasir Madang terhadap RTRW Kabupaten Bogor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
- b. Menganalisis kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi terhadap RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis, sosial maupun praktis:

- a. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya mengenai penetapan kawasan relokasi pascabencana tanah longsor.
- b. Manfaat sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penetapan kawasan relokasi yang memperhatikan aspek keamanan dan kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang aman dan berkelanjutan.

- c. Manfaat praktis, yaitu memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan instansi terkait dalam menetapkan kawasan relokasi pascabencana tanah longsor dan memastikan kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung pemanfaatan ruang yang aman, sesuai peruntukan, dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang meliputi kondisi morfologi, kemiringan lereng, kondisi geologi, tingkat kerentanan gerakan tanah, ketersediaan sarana dan prasarana, dan status kepemilikan tanah. Berdasarkan hasil kajian PVMBG, menunjukkan bahwa kawasan relokasi dinyatakan cukup layak sebagai lokasi permukiman dengan penerapan rekomendasi teknis mitigasi bencana. Dalam pelaksanaannya, penetapan kawasan relokasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain proses penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara bertahap, keterbatasan anggaran, dan pertimbangan sosial masyarakat.
2. Penggunaan tanah pada kawasan relokasi di Desa Pasir Madang telah sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW, yaitu sebesar 67,57%, sedangkan penggunaan tanah yang tidak sesuai sebesar 32,60%. Kawasan relokasi berada pada kawasan budidaya, yaitu Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Pariwisata, dengan penggunaan tanah berupa kampung jarang yang sesuai dengan arahan peruntukan ruang. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan relokasi telah mempertimbangkan kesesuaian tata ruang sehingga mendukung penyediaan hunian yang lebih aman bagi masyarakat terdampak bencana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan relokasi maupun wilayah sekitarnya agar tetap sesuai dengan RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044. Selain itu, perlu memastikan seluruh rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan PVMBG, terutama terkait perkuatan lereng, pengelolaan drainase, pengendalian aliran permukaan, serta pemeliharaan kawasan penyangga guna meminimalkan risiko bencana tanah longsor.

2. Bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

DPKPP Kabupaten Bogor dapat melanjutkan pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana pendukung pada kawasan relokasi, seperti akses jalan, drainase, jaringan air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan PVMBG terkait mitigasi bencana perlu diterapkan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan kawasan relokasi sebagai lingkungan permukiman yang layak huni.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai keberlanjutan kawasan relokasi pascabencana, khususnya terkait aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setelah direlokasi. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan data spasial yang lebih rinci dan pendekatan analisis risiko bencana untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penetapan kawasan relokasi dalam mendukung pembangunan wilayah yang aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B., Miladan, N., & Pujantiyo, B. S. (2024). Kesesuaian rencana pola ruang terhadap risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Boyolali The suitability of spatial pattern to landslide disaster risk in Boyolali Regency. *Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.66891>
- Andriani Y. Daud, Syafri, B. J. (2025). *Analisis Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju*. 7(2), 190–203. <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6043>
- Arisaputra, M. Ii. (2015). *Reformasi Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. https://books.google.co.id/books?id=VeY_EAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
- Fajarini, R., Barus, B., Panuju, R., Ilmu, D., Lahan, S., Ipb, F. P., Meranti, J., & Ipb, K. (2025). *Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Dan Prediksinya Untuk Tahun 2025 Serta Keterkaitannya Dengan Perencanaan Tata Ruang 2005- 2025*. 17(April 2015), 8–15.
- Fauza Pratiwi, S., Dwi Mandini Manessa, M., & Supriatna, S. (2022). Kajian dan Evaluasi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Tanjungsari terhadap RTRW Kabupaten Bogor. *Wilayah Dan Lingkungan*, 10(April), 86–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14710/jwl.10.1.86-96>
- Fitriani, E. T., & Patmiati, F. I. (2019). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Akibat Bencana Tanah Longsor. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 71–78.
- Haeril, Mas'ud, Taufik Irfadat, H. (2021). Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik Dan Nonfisik) Dalam Mengurangi Risiko Bencana Di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Polirtics (JGLP)*, 3(1), 23–47.
- Haniya, D. F., Dhita, I. A., Yasinta, I. V., Ardiawati, A. S. R., & Simatupang, T. P.

- (2021). Upaya Pemerintah Dalam Menangani Bencana Alam Tanah Longsor. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3, 43–54.
- Heru Sri Naryanto, Firman Prawiradisastra, Ruki Ardiyanto, W. H. (2020). Analisis Pasca Bencana Tanah Longsor 1 Januari 2020 Dan Evaluasi Penataan Kawasan Di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. *Geografi*, 20, 197–213.
- Jamal Mukaddas, Anis Zubaidah, Gina Audina P Alhabsyi, Azmi Khusnani, Adriansyah Wuriadin Lantapi, Dhevi Mulyanda, Suwari Akhmaddhian, Osu Oheoputra Husen, Adi Jufriansah, D. M. U. (2025). *Kebencanaan Dan Mitigasi*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Jordan, M., Fadhi, A., Putra, B. S., & Khorisma, R. (2025). *Mitigasi Bencana Dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja Dan PP No . 21 Tahun 2021*. 24(1), 56–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400>
- Maulidina, S. A., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Analisis Kebijakan Pasca Bencana Penetapan Relokasi Wajib pada Zona Merah melalui Perspektif Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4, 01–12.
- Miftakhul Huda, M., Zainul Ikhwan, M., & Insan Rendra, M. (2024). Pendekatan Analisis Spasial untuk Deteksi Kerawanan Longsor di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *INFORMASI (Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi)*, 16(1), 98–119. <https://doi.org/10.37424/informasi.v16i1.297>
- Nur Amrin, R., Imantaka, A. H., Tatagelo Narince Yanengga, E., & Cahyani Maulida, G. (2022). Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam. *Tunas Agraria*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.168>
- Sekha Anggita Maulidina, Anita Kamilah, M. I. S. (2024). Kebijakan Relokasi Terhadap Status Tanah Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur. *Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(03), 237–248.

- Senifa Citra Lestari, M. A. (2018). Studi Penggunaan Lahan Berbasis Data Citra Satelit Dengan Metode Sistem Informasi Geografis (SIG). *Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika (JSPF)*, 1(14), 81–88.
- Sepriyansyah, M. (2014). Relokasi Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2100–2112.
- Setiawan, M. A., Farda, N. M., & Wibowo, S. B. (2024). Pengembangan Metode Penentuan Kawasan Relokasi Akibat Bencana Awan Panas Guguran Studi Kasus : Erupsi Semeru 4 Desember 2021. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 12(April), 53–70.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Tahir, S., Susanti, S., Amar, M., & Arifin, Z. (2023). Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 14(2), 109–115.
<https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i2.695>
- Usman, K. S., & Saputri, E. A. (2025). *Arahan Mitigasi Rawan Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. 20, 37–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j2716179X.v20i1.3029> Arahan
- Utami, W., Wibowo, Y. A., & Afiq, M. (2019). Analisis Spasial Untuk Lokasi Relokasi Masyarakat Terdampak Tsunami Selat Banten Tahun 2018. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 112–128.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.323> Copyright:
- Widianto, Hardian Wahyu Ikhwan, E. E. (2023). *Mitigasi Bencana Tanah Longsor Melalui Relokasi Permukiman Di Desa Wukisari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*. 01, 1–12.
- Widiatmaka, S. H. (2007). *Evaluasi Kesesuaian Lahan Dan Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (2004).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.